

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dikatakan sebagai makhluk individu dan berperan sebagai makhluk sosial, di dalam kehidupannya manusia tidak akan hidup dalam kesendiriannya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, maka hal itu manusia diperlukan hidup bersama demi memenuhi kebutuhan jasmani dan memenuhi kebutuhan rohaninya. Di kehidupan bermasyarakat, manusia perlu saling memahami dan membantu agar semuanya terpenuhi untuk melengkapi kebutuhan hidupnya baik itu kebutuhan primer, sekunder, tersier.

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, Islam tidak hanya memiliki perangkat etik, tetapi juga dilengkapi instrumen lain. Adapun perangkat itu antara lain seperti zakat, infak, shadaqah maupun cara lain yang dapat dilaksanakan setiap umat untuk memberikan suatu pertolongan bagi orang yang membutuhkan, salah satunya dengan cara memberikan pinjaman atau hutang piutang, di saat pelaksanaannya telah diatur oleh hukum Islam.

Semakin kompleks dan meningkatnya kebutuhan manusia pada era modern ini yang tidak diikuti dengan meningkatnya pendekatan maka masyarakat terdorong untuk melakukan hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhannya yang semakin mendesak dan tidak ditunda lagi.¹ Maka salah satu jalan keluarnya yaitu dengan meminjamnya dari orang lain. Untuk mendapatkan nilai kebaikan dan berpahala disisi Allah yaitu dengan cara memberikan bantuan pinjaman atau hutang kepada orang lain. Sebagai mana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 245 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahannya:

*“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya-Nyalah kamu dikembalikan”.*²

Ayat Al-Qur’an tersebut menjelaskan barang siapa yang memberikan pertolongan dalam bentuk pinjaman baik itu uang atau

¹ Wawan Ruswandi dan Rizal Zaelani, *Optimalisasi Peran Koperasi Berbasis Masyarakat dalam Mereduksi Praktik Renternir Bank Emok di Kota Sukabumi*, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), Vol. 5 No. 1 (2021), <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/705> diunduh pada 5 Januari 2022.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah. Juz 1-30, h. 34.

barang dijalan Allah, maka Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah yang berlipat ganda atas pinjaman tersebut. Sehingga setiap umat atau setiap lembaga disunahkan, bahkan wajib memberikan pertolongan berupa pinjaman kepada orang yang membutuhkan.

Dengan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap uang, jika tidak diseimbangi oleh perekonomian yang bagus maka lembaga penyediaan jasa pinjaman keuangan bermunculan. Akan tetapi tidak semua masyarakat bisa mengakses lembaga keuangan, karena untuk mendapatkan akses ke lembaga keuangan cukup rumit dan sulit diberikan untuk masyarakat yang ekonominya rendah. Hal ini terjadi karena lembaga keuangan konvensional dan sekalipun lembaga keuangan syariah harus mengajukan persyaratan seperti jaminan dan syarat-syarat administrasi lainnya dalam pengajuan pinjaman, yang tidak mungkin dipenuhi oleh masyarakat. Jadi solusi untuk mendapatkan sarana pinjaman modal usaha harus berhubungan dengan Koperasi Syariah salah satunya *Benteng Mikro Indonesia*. Sebab syarat-syarat dalam melakukan peminjaman modal usaha pada koperasi syariah ini bisa dikatakan mudah untuk proses peminjamannya cukup melampirkan KTP, KK, serta Foto bersama suami istri sehingga pihak BMI akan segera memberikan modal usaha.

Koperasi Syariah ialah suatu lembaga keuangan yang dilatar belakangi oleh pelarangan riba (bunga) hal tersebut sudah sangat jelas di dalam Islam melarang memiliki harta dengan cara riba. Islam menganggap dengan adanya riba mengakibatkan masyarakat rusak secara ekonomi, sosial maupun moral. Oleh karenanya semua kegiatan yang berkaitan dengan prinsip syariah, prinsip koperasi serta etika bisnis syariah, dengan itu koperasi syariah ialah perpaduan antara prinsip koperasi dan prinsip syariah, akan tetapi lebih luas dari itu. Namun pada nyatanya koperasi syariah dijadikan penggerak ekonomi rakyat yang telah sesuai dengan asas kekeluargaan.³

Kopsyah BMI (Benteng Mikro Indonesia) awal mulanya merupakan suatu lembaga pembiayaan pengembangan usaha mikro kecil menengah (LPP-UMKM). Dalam pelayanan pembiayaannya menerapkan sistem perubahan pola *Grameen Bank* yang dibangun oleh Prof. Dr. Muhammad Yunus kelahiran Chittagong 28 Juni 1940 dan berasal dari Bangladesh.⁴

Sudah tidak heran dengan keberadaan Koperasi Syariah BMI (Benteng Mikro Indonesia) yang memberikan pinjaman modal usaha hampir semua pelosok kampung. Bahkan masyarakat menganggap

³ Abdullah Fathoni, *Etika Bisnis Syariah: Bank, Koperasi, BMT*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan NurAzza Lestari, 2018), h. 128.

⁴ Kopsyah Benteng Mikro Indonesia: Sejarah Koperasi Benteng Mikro Indonesia https://kopsyahbmi.co.id/tentang_kami, diakses pada 2 Desember, 2021, pukul 15:03 WIB.

pemberian pinjaman tersebut sangat positif, penyebabnya karena pemberian pinjaman tersebut bisa membantu usaha kecil masyarakat.

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Kabupaten Bogor Upaya menghimpun dana, menabung, berinvestasi, dan lain sebagainya. Hal tersebut hadir guna menciptakan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan pelaksanaannya memfokuskan pada perempuan prasejahtera atau masyarakat yang membutuhkan dana bantuan untuk mengelola usaha.

Dalam koperasi ini terdapat unsur *murabahah* (multibarang) yang mana satu pihak memiliki modal usaha dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.

Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap koperasi syariah atau BMI (Benteng Mikro Indonesia) menyimpan masalah yang kritis yaitu setiap koperasi syariah mampu menjalankan akad pinjaman atau pembiayaan modal usaha seperti akad *murabahah*, jenis akad ini memiliki kemampuan sebagai penunjang perkembangan usaha mikro di Indonesia.

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dalam pemberian pinjaman modal usaha pada masyarakat memberlakukan dengan memakai sistem talangan. Talangan merupakan suatu bentuk lain dari *collateral* yang diciptakan dalam bentuk bantu membantu sesama anggota yang kesusahan dalam pengembalian angsuran pinjamannya.⁵

⁵ Ramdani, *Tanggung Renteng, Unit Pengelola Kegiatan, Partisipasi: Penerapan Tanggung Renteng Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan*, Jurnal

Model pemberian simpan pinjam dan pembiayaan pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia bukan dilakukan secara individu melainkan dilakukan secara berkelompok. Dalam satu kampung terdapat beberapa kelompok, satu kelompok beranggotakan 10 orang dalam satu RT jika sudah terpenuhi tiap-tiap RT maka terbentuklah ketua, peminjaman akan diproses jika kelompoknya sudah terpenuhi. Koperasi ini menawarkan dana pemberian pinjaman dilakukan secara bertahap awal pemberian pinjaman modal usaha maksimal Rp5.000.000,- jika pembayaran bagus dan dalam perdagangannya lancar maka peminjaman modal usahanya akan ditambah menjadi Rp20.000.000,-. Sistem pengembaliannya terdapat dua pilihan ada yang kurung waktu 6 bulan dan ada yang mencapai 24 bulan atau setara dengan 2 tahun.⁶

Sistem yang dijalankan ini ialah dengan memakai sistem talangan, menurut pandangan hukum Islam yang berlandaskan dalam al-Qur'an, al-Hadits, dan Fiqih Muamalah termasuk ke dalam *Al-Qard*. Pola seperti ini cukup bagus setiap mingguan berkumpul semua anggota kelompok dengan pola ini bisa menanamkan kesadaran

Al-Amwal Vol 1 No. 1 (2018) <http://www.ojs.staibhaktipersada-bandung.ac.id/index.php/Alamwal/article/view/11>, diunduh pada 20 Desember 2021.

⁶ Nani, anggota kelompok Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Kecamatan Ciseeng Kab. Bogor, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 21 November 2021.

seseorang akan kewajiban anggota kelompok untuk saling mengingatkan.

Islam mengajarkan agar pemberian *qardh* oleh *muqridh* tidak dihubungkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh muqtarid kepadanya. Misalnya, ketua kelompok akan meminjamkan uang kepada anggotanya asalkan ia membayarnya kembali tidak melewati cicilan berikutnya. Jika peminjam ini memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih dan tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.⁷ Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal tersebut sesuai dengan kaidah:⁸

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: "Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba"

Pihak anggota dalam pelaksanaan pembiayaan sering melakukan wanprestasi dengan adanya koperasi syariah ini. Wanprestasi disini merupakan adanya keterlambatan anggota dalam pengembaliannya, baik itu dilakukan setiap bulan maupun yang telah ditentukan jatuh temponya. Masih terbilang cukup tinggi anggota yang

⁷ Muhammad Syafi'I Antonia, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institue, 1999), h. 225.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 281.

melakukan keterlambatan wanprestasi, terhitung pengembaliannya yang sudah melalui jatuh tempo. Hal seperti ini menyebabkan koperasi terganggu.

Sehubung dengan adanya permasalahan diatas peneliti merasa bahwa hal tersebut perlu melanjutkan penelitian ini lebih mendalam dan detail. Oleh sebab itu, penulis menulis ke dalam skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Talangan pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Wilayah Kabupaten Bogor)”.

B. Fokus Penelitian

Menurut latar belakang di atas penulis memfokuskan di dalam peneliti ini tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Talangan pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Wilayah Kabupaten Bogor)”.

C. Perumusan Masalah

Menurut latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan seperti berikut :

1. Bagaimana praktik simpan pinjam dan pembiayaan yang dikelola oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Wilayah Kabupaten Bogor?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi sistem talangan pada masyarakat dalam pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia?
3. Bagaimana pembiayaan modal usaha dengan menggunakan sistem talangan menurut Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik simpan pinjam dan pembiayaan yang dikelola oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia wilayah Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan sistem talangan pada pembiayaan modal usaha di Kopsyah Benteng Mikro Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan modal usaha dengan menggunakan sistem talangan tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini bisa memberi informasi dengan cermat dan relevan. Umumnya bisa bermanfaat untuk berbagai kalangan. Berikut manfaat yang bisa didapatkan:

1. Dari Segi Teoritis

- a. Bagi penulis, dapat memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan terhadap masyarakat serta memperbanyak pengalaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum dari pelaksanaan pinjam-meminjam pada salah satu lembaga permodalan usaha bernama Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia.
- b. Bagi para akademisi, dari penelitian ini dijadikan sebagai tambahan ide dan pemikiran atau gagasan sebagai penambah bahan pada perpustakaan, dan dijadikan sebagai rujukan untuk peneliti selanjutnya khususnya para peneliti dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan umumnya bagi seluruh mahasiswa yang ingin melakukan penelitian.

2. Dari Segi Praktis

Hasil dari segi praktisnya dalam penelitian ini penulis mengharapkan bisa dijadikan sebagai bahan rujukan serta masukan untuk masyarakat khususnya yang sudah menjadi anggota Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia serta para pihak dari Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia itu sendiri untuk menambah

keilmuan terutama terkait hukum dari praktik simpan pinjam dan pembiayaan pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia yang menjadi fokus penelitian.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya:

No	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Yani Desiana Sudrajat, dkk/ 2020/ Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung Mahasiswa/ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang Piutang di	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang piutang yang diterapkan oleh KOMIDA cabang Ciwidey? 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penelitian ini yang dilakukan di Koperasi Mitra Dhuafa cabang Ciwidey nyatanya tidak sesuai dengan anjuran hukum ekonomi syariah yaitu dengan akad qardh. Penyebabnya karena adanya keuntungan pada pihak KOMIDA dengan menerapkan bagi hasil yang tidak begitu banyak. Namun "tanggung renteng" yang dilakukan KOMIDA ini masuk ke dalam

	Komida Ciwidey. ⁹		akad <i>mudhrabah</i> .
2	Nur Khalisah/ 2021/ Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Peminjaman Dana Koperasi Syariah Untuk Pembiayaan Sanitasi Bagi Anggota Koperasi (Studi Kasus: Koperasi Syariah Benteng	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimanakah tinjauan hukum Islam mengenai peminjaman dengan pengembalian tambahan 15% pertahun untuk pembiayaan sanitasi bagi anggota koperasi? • Bagaimanakah tinjauan hukum Islam apabila tidak terjadi ketidak transparanan dalam pengelolaan pembiayaan sanitasi bagi anggota koperasi? 	<ul style="list-style-type: none"> • Peminjaman dengan pengembalian tambahan 15% pertahun untuk pembiayaan sanitasi bagi anggota koperasi menurut tinjauan hukum Islam adalah tidak diperbolehkan karena adanya riba yang setiap jangka waktu pertahunnya dengan tambahan tersebut yang harus dikembalikan oleh anggota koperasi. • Apabila terjadi ketidak transparanan dalam pengelolaan pembiayaan sanitasi bagi anggota koperasi menurut tinjauan hukum Islam adalah tidak diperbolehkan karena adanya gharar yang tidak dijelaskan secara transparanan daftar

⁹ Yani Desiana Sudrajat, dkk., *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang Piutangdi KOMIDA Ciwidey*, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (Februari 2021) [http:// karya ilmiah.unisba. ac.id/ index.php/hukum_ ekonomi_ syariah/ article/ view/ 24797](http://karya.ilmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/24797) dunduh pada 15 Desember 2021

	Mikro Indonesia (BMI) Cabang Gunung Kaler Tangerang).		secara rinci pembiayaan bahwa bangunan untuk pembangunan sanitasi kepada anggota koperasi
3	Noval Sopyan/ 2021/ Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pinjaman Berkelompok pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Studi Kasus Koperasi Benteng Mikro Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana praktik perjanjian pinjaman di koperasi syariah benteng mikro Indonesia KCP Cipanas? • Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman dengan sistem tanggung renteng di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia? 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian ini dalam pengembaliannya dibayar pada hari minggu sekali dengan memakai sistem “tanggung renteng” atau <i>murabahah al wakalah</i>. • Pada praktik ini dianjurkan dalam hukum Islam karena tidak terjadi hal Riba seperti yang sudah difatwakan oleh DSN.

	Cabang Lebak KCP Cipanas).		
4.	Siti Anisa/ 2022/ Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana Usaha (Studi di PNM Mekaar Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung.	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana Praktik pinjaman dana usaha di PNM Mekaar Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung? • Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik pinjaman dana usaha di PNM Mekaar Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung? 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pratiknya sama dengan akad qard (utang piutang), namun terdapat skema bunga produktif yang sudah ditetapkan oleh PNM Mekaar. Dengan adanya bunga produktif nasabah tidak terbebani karena masabah menyebutnya uangjasa yang diberikan secara sukarela. • Menurut tinjauan hukum Islam dalam praktik pinjaman dana usaha ini diperbolehkan karena dapat menciptakan rasa kekeluargaan, dan tolong-menolong antar anggota.
5.	Rustandi/ 2018/ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pelaksanaan pemberian dan pengembalian modal usaha yang dikelola oleh <i>Bank Emok</i> sistem 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian ini jika ditinjau dari aspek fikih muamalah pinjamannya termasuk ke dalam al-kafalah bi al'dayn, yaitu

	<p>Gunung Djati Bandung/ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Pada <i>Bank Emok</i> (Studi Kasus <i>Bank Emok</i> di Desa Cipayung Kec. Cikarang Timur Bekasi)</p>	<p>Kelompok Tanggung Renteng?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pinjaman <i>Bank Emok</i> sistem Kelompok Tanggung Renteng ini menurut Hukum Ekonomi Syariah? 	<p>menanggung hutang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam praktik peminjaman ini tidak memperhatikan aspek-aspek asas yang ada di dalam fikih muamalah yaitu <i>asas 'an – taradhin</i> dan gharar. Selain itu peminjaman ini juga di dalam pengembaliannya mengandung bunga yang tinggi, sehingga anggota merasa kesulitan untuk membayarnya.
--	---	---	--

Setelah penulis lihat dari beberapa skripsi diatas mengenai pinjam meminjam yang subjeknya bisa dikatakan hampir sama, karena belum ada yang membahas secara khusus mengenai sistem talangan menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah, sehingga dalam penelitian ini penulis melakukan penelitiannya di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Wilayah Kabupaten Bogor dan menjadikan objek penelitiannya di beberapa cabang yaitu cabang Ciseeng, cabang Parung dan cabang Kemang. Prosesnya terjadi dalam akad *murabahah*

namun terdapat unsur *al-qard*, yang dimana perbedaan dari penelitian ini merupakan penelitian dengan fenomena dan informasi terbaru, yang mengembangkan hasil dari penelitian sebelumnya. Selain hal tersebut penelitian ini untuk memberikan penguatan terhadap kelemahan atau kekurangan penelitian sebelumnya. Namun persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas sistem pembiayaan modal usaha dan menerapkan tolong-menolong. Maka jelas dari penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini berbeda dari yang telah penulis telusuri, oleh karenanya penulis menegaskan belum ada penelitian mengenai **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM TALANGAN PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA (STUDI KASUS KOPERASI SYARIAH BENTENG MIKRO INDONESIA WILAYAH KABUPATEN BOGOR)”**

G. Kerangka Pemikiran

Dengan pesatnya perkembangan zaman, setiap kebutuhan masyarakat pada lembaga keuangan tetap meningkat. Tentunya hal tersebut menjadikan daya saing pada lembaga keuangan agar selalu menyelenggarakan pembaruan dalam peningkatan produknya.

Sistem ekonomi Islam yaitu suatu sistem ekonomi yang lahir dari sistem sosial Islam yang diperlukan untuk memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang ada, serta kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan dan pemerataan perekonomian nasional. Harta harus beredar di masyarakat, tetapi sekaligus mengakui hak milik dan melarang monopoli. Hal ini karena Islam menetapkan bahwa harta benda memiliki fungsi sosial sejak awal.¹⁰

Penerapan pada konsep syariah, terdapat 3 ciri yang mendasar pada sistem ekonomi syariah yaitu, keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan mengutamakan kemanfaatan. Dari tiga ciri tersebut tidak hanya berfokus bebas dari praktik bunga. Namun dibutuhkan aplikasi dari semua prinsip hukum Islam secara alamiah pada sistem ekonomi. Upaya untuk mewujudkan hubungan manusia yang sesuai syariat meraka melakukan berbagai transaksi atau akad dan perikatan, hal tersebut sebaga dasar pijakan ekonomi umat. Di dalam ekonomi Islam memfokuskan pada kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat atas dasar saling merelakan, saling menguntungkan (murabahah), saling mempercayai (amanah), dan bekerja sama (musyarakah). Pada tindakannya dilakukan dengan ikhlas atas dasar

¹⁰ An Ras Try Astuti, *Ekonomi Berkeadilan (Biografi dan pemikiran Muhammad Baqir al-sadr)*, (An Ras Try Astuti, 2019), h. 5.

tauhidullah dan persaudaraan (ukhuwah) sehingga tidak adanya gharar, maisir, riba dan ikhtiar.¹¹

Koperasi Syariah merupakan lembaga yang sudah sangat di kenal oleh kalangan masyarakat sebagai lembaga keuangan mikro. Mengenai pengertian lembaga keuangan yang merupakan semua badan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, penyaluran dana kepada masyarakat diperuntukan untuk modal investasi perusahaan.¹²

Akad ialah suatu ikatan atau perjanjian. Aturan tentang akad menunjukkan betapa pentingnya kedudukan akad di dalam transaksi muamalah oleh sebab itu akad akan memberikan konsekuensi dan akibat hukum.¹³

Pembiayaan modal usaha pada koperasi syariah ini suatu kegiatan penyediaan dana untuk melakukan investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggota lain, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu melunasi pokok pembiayaan pinjaman yang diterima kepada pihak koperasi sesuai dengan akad.

¹¹ Ika Atikah, *Perlindungan Nasabah Melalui Klausul Baku Perjanjian Transaksi Gadai Syariah dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, (Jurnal Hukum Islam) Vol. 21, No. 2 (Desember, 2021) <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumIslam/article/download/10774/7189>

¹² Y. Sri Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 2.

¹³ Zainal Abidin, *Akad dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), h. 7.

Lembaga keuangan tidak jauh dari sektor keuangan, baik itu dalam penarikan dana, menyalurkan dana atau kegiatan keuangan lainnya. Lembaga keuangan memiliki subjek utama seperti uang karena uang adalah jantung dari lembaga keuangan.¹⁴

UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab I Pasal 1 ayat 25 menjelaskan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. b) transaksi sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamilk. c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna. d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*. dan e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biaya dan/atau di fasilitasi dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Penyaluran dana dalam Koperasi Syariah ini adalah transaksi penyediaan dana kepada anggota atau calon anggota yang

¹⁴ Ade Onny Siagian, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Perbankan*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), h. 1.

tidak bertentangan dengan syariah, juga tidak termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang secara hukum positif.¹⁵

Al-qardh ialah pinjaman tanpa bunga, akad ini merupakan akad pinjaman kebajikan yang diberikan kepada nasabah sebagai pinjaman untuk modal usaha yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.¹⁶

Selain dalam al-Qur'an dan al-Hadist, pada operasional syariah yang berhubungan dengan *al-qardh* DSN MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*, yang diartikan sebagai *al-qardh* itu merupakan suatu pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan, dan nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.¹⁷

Disamping dalam fatwa DSN MUI di atas, ketentuan *al-qardh* ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 606-611. Dimana pada pasal 606-610 diatur mengenai ketentuan umum tentang akad *qardh*, yaitu nasabah *qardh* wajib

¹⁵ Aye Sudarto, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur*, (Jurnal Islamic Banking), Vol. 5, No. 2 (2020) <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/download/118/113/> diunduh pada 22 Agustus 2022.

¹⁶ Febri Annisa Sukma, dkk, *Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya*, (Jurnal Ekonomi dan Keuangan syariah), Vol. 3, No.2 (2018) Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, h. 149. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/4296>

¹⁷Febri Annisa Sukma, dkk, *Konsep dan Implementasi.....*, h. 152.

mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan kepada nasabah. Pemberi pinjaman *qardh* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu. Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi. Dan apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati oleh pemberi pinjaman/lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat:¹⁸

- a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian
- b) Menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya.

Sementara pada pasal 611 diatur mengenai sumber dana *qardh*, sumber dana *qardh* ini bisa jadi berasal dari modal Lembaga Keuangan Syariah (LKS), keuntungan yang diperoleh oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang disisihkan dan atau dana dari lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).¹⁹

¹⁸ Husnil Hidayat, *Konsep al-Qardh Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*, (IAIN Bukit Tinggi: 2016), h. 23-24.

¹⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..., H. 174-175.

Konsekuensi yang harus dilakukan oleh anggota yang lain dalam satu kelompok itu adalah bersama-sama iuran untuk bisa melunasi kewajiban dari anggota yang tidak mampu bayar tadi. Namun, dalam penalangan ini juga terjadi beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah, anggota yang lain bersama-sama menalangi kewajiban untuk meminjamkan kepada pihak yang tidak mampu. Anggota yang lain juga bisa bersama-sama membayar secara cuma-cuma tanpa adanya ganti dari pihak yang tidak bisa melaksanakan kewajiban.

Hakikatnya, setiap orang yang tidak mampu membayar utang dalam suatu pembayaran tangguh, maka hendaknya diberi tangguh sampai si peminjam mampu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 280.

Koperasi Syariah BMI (Benteng Mikro Indonesia) diminati masyarakat dalam peminjaman modal usaha karena dikhususkan kepada masyarakat kecil yang penghasilannya menengah ke bawah, yang menjadikan daya tarik masyarakat adalah di dalam peminjamannya itu tidak ada jaminan sehingga dampak menggunakan sistem talang yang mana setiap ketuanya di setiap kelompok anggota diwajibkan saling membantu pengembaliannya kepada Koperasi

Syariah BMI (Benteng Mikro Indonesia) jika terdapat anggota yang tidak bisa mengangsur pada waktu itu.

Dalam perjanjian harus ada akibat hukum dari suatu perjanjian yang telah ditentukan oleh para pihak sehingga menimbulkan adanya prestasi yaitu hak dan kewajiban. Jika otentikasi tidak dilakukan, itu disebut ingkar janji (*wanprestasi*) melanggar sanksi sebagai akibat dari tindakan *wanprestasi*.²⁰ *Wanprestasi* memiliki arti sesuatu yang tidak memenuhi kewajiban yang sudah disepakati dalam perikatan.

Wanprestasi yang dilakukan oleh anggota dapat dilihat dari ketentuan klasifikasi keadaan anggota. Klasifikasi keadaan anggota ini merupakan klasifikasi terhadap *performance* anggota oleh pihak koperasi yang dilakukan untuk mendeteksi secara dini anggota mana saja yang potensial bermasalah. Klasifikasi ini dibagi menjadi tiga bagian bertujuan untuk memudahkan pengelompokan anggota, yaitu:²¹

²⁰ Iqbal Mursalin, dkk., *Penyelesaian Peminjaman Bermasalah dalam Program Pinjaman Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tengah Tamiang Ditinjau dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Vol. 5, No. 3 (2017) <https://onsearch.id/Record/IOS2641.article-18929> diunduh pada 5 Januari 2022.

²¹ Cempaka Widowati dan Ambar Budhisulistiyawati, *Efektivitas Tanggung Renteng pada Perusahaan Modal Ventura untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi*, Vol. 6, No. 1 (2018) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, h. 85-86. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19238> diunduh pada 13 Mei 2022.

a. Klasifikasi *over tenor*

Hal ini anggota dapat dikategorikan ke dalam aspek *over tenor* jika kedua aspek penilaian ini tidak dipenuhi dan melewati jangka waktu pembayaran cicilan sesuai perjanjian.

b. Klasifikasi *door to door*

Anggota dapat dikategorikan ke dalam klasifikasi ini apabila kedua aspek tersebut tidak dipenuhi oleh anggota, jika dalam hal ini masih dapat dilakukan penagihan dengan cara mengunjungi rumah anggota satu persatu untuk segera melakukan pembayaran angsuran.

c. Klasifikasi sedang

Anggota dikategorikan kedalam klasifikasi ini apabila anggota hanya dapat memenuhi salah satu dari kedua aspek penilaian, misalnya seperti anggota tidak bisa hadir tetapi tetap melakukan pembayaran angsuran.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.²²

²² Sandu Siyoto dan Muhamad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 28.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Menurut istilah lain penelitian hukum empiris bisa dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan (*Field Research*).²³ Hal penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti mengacu pada suatu lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung terkait fenomena sosial yang terjadi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ini ialah pendekatan kasus (*Case Approach*) merupakan hal utama peneliti harus memahami *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* ialah sesuatu yang dapat dijumpai dengan memperhatikan fakta-fakta yang bersifat materil yaitu berupa orang, waktu, tempat dan segala hal yang berkaitan asalkan tidak terbukti sebaliknya.²⁴ Fakta tersebut dilakukan secara mendalam dan menyeluruh pada suatu hal tertentu dengan memusatkannya sebagai suatu kasus. Dengan tujuan agar informasi yang didapatkan dari penelitian lapangan disini ialah penelitian yang akan dilakukan di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia yang berada di Kabupaten Bogor salah satunya cabang Ciseeng dan cabang Parung yang terlibat langsung dalam peminjaman modal usaha.

²³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok, Prenadamedia Group, 2018) cetakan kedua, h. 149.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, dan RnD*, (Bandung, Alfabeta, 2010), h. 8.

3. Sumber Hukum

Dalam penelitian ini sumber hukum yang digunakannya adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer didapatkan secara langsung dari subjek penelitian dengan memakai instrumen atau perangkat pengumpulan informasi langsung sebagai sumber data yang dicari, seperti catatan-catatan resmi, undang-undang, yurisprudensi dan lain sebagainya. Adapun sumber hukum sekunder, khususnya informasi yang didapat dari berbagai pertemuan, tidak ditemukan secara langsung oleh para peneliti dari subjek penelitian.²⁵ Berupa data Koperasi Syariah BMI, kepustakaan karya ilmiah, jurnal-jurnal hukum dan internet, maupun dari berbagai pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah kebutuhan atau langkah yang digunakan untuk mendapat informasi dalam suatu tinjauan. Dalam ulasan ini, para ilmuwan memakai berbagai informasi sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Data yang diperoleh dari wawancara ialah memberikan pertanyaan sesuatu yang berhubungan dengan objek yang

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 91.

diteliti kepada narasumber.²⁶ Dengan demikian metode wawancara ialah suatu proses percakapan untuk memperoleh keterangan dengan tujuan mendapat informasi penting yang diinginkan dengan cara tanya jawab, dan berhadapan antara pewawancara dan responden. Keduanya berkarakter sesuai dengan status dan peranannya masing-masing. Penyusun akan mewawancarai pada tiga anggota Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, dan tiga orang petugas Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia.

b. Kepustakaan

Kepustakaan mengacu pada buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti artikel, buku, kitab, dan karya ilmiah yang dihubungkan atau diidentifikasi dengan pokok pembicaraan skripsi.

c. Observasi

Observasi ialah sesuatu yang rumit, persepsi yang dilakukan terhadap keunikan dengan gejala-gejala yang akan dilakukan pencatatan. Prosedur persepsi ini

²⁶ Mohamad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013), h. 16.

digunakan agar para ahli bisa menyebutkan fakta objektif langsung dari komponen peminjaman dan perolehan dengan memakai sistem talangan. Pihak penulis melaksanakan observasi secara langsung ke Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Wilayah Kabupaten Bogor yaitu cabang Ciseeng, cabang Parung, dan cabang Kemang untuk mendapatkan hasil yang lebih teliti dan tepat berdasarkan data yang ada.

d. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik berupa tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini sesuatu yang sangat signifikan selama proses mencari, dan menggabungkan informasi yang didapat dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan yang lainnya, sehingga mereka bisa dengan mudah dipahami, dan penemuannya bisa digunakan dan dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁷

Yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini ialah pemeriksaan subjektif, bersifat deduktif, khususnya mengambil realitas

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 244.

umum, peristiwa-peristiwa substansial dan kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi menjadi beberapa bab untuk menghasilkan pemaparan yang utuh. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut, yakni:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Gambaran Umum Objek Penelitian, meliputi sejarah lahirnya Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, Visi dan Misi Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, Dasar Hukum, Struktur Organisasi Koperasi Syariah BMI, Jenis Produk Koperasi.

BAB III Tinjauan Teoritis, dalam bab ini peneliti memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan judul penelitian sehingga dijadikan kajian kepustakaan dan konsep untuk melakukan analisis dalam mengamati permasalahan yang ada.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini membahas terkait praktik simpan pinjam dan pembiayaan yang dikelola oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Wilayah Kabupaten Bogor, Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem talangan pada masyarakat pada pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, sistem talangan pada pembiayaan modal usaha menurut hukum ekonomi syariah.

BAB V Penutup, untuk hal ini membahas tentang kesimpulan dan saran.